

BAB IV

ANALISIS PERWAKAFAN SURAT UTANG NEGARA

DI INDONESIA

A. Analisis Tentang Surat Utang Negara Menurut Hukum Islam

Setelah kita mengetahui ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan wakaf dalam islam dan peraturan yang ada di Indonesia, yang dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan pelaksanaan diatur dalam sebuah Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang tersebut, kita telah mengetahui tentang kondisi perwakafan di Indonesia.

Surat Utang Negara (SUN) adalah sebuah surat berharga yang mempunyai nilai manfaat yang bisa diambil dan digunakan untuk kemaslahatan. Sebagaimana dalam Undang-Undang tentang wakaf disebutkan bahwa wakaf tidak saja berupa tanah atau hal-hal yang dipahami oleh ulama-ulama klasik, tetapi oleh Undang-Undang tersebut disebutkan beberapa benda yang bisa digunakan untuk obyek wakaf. Diantaranya adalah benda bergerak, benda bergerak yang dimaksud adalah benda yang tidak habis karena dikonsumsi. Dalam hal ini Surat Utang Negara digolongkan menjadi benda bergerak termasuk dalam kategori surat berharga.

Tujuan wakaf adalah pemanfaatan surat benda untuk digunakan bagi kepentingan ibadah atau tujuan lain yang sesuai dengan syara'. Sebuah daerah membutuhkan sebuah bangunan masjid untuk ibadah umat Islam di wilayah tersebut, dengan adanya wakaf sebidang tanah oleh warganya sehingga menjadi

pun tidak ada satupun yang melarang penggunaan Surat Utang Negara sebagai obyek wakaf.

Mengingat banyaknya manfaat yang diambil dari Surat Utang Negara yang diwakafkan, sehingga dari wakaf tersebut mungkin akan banyak membantu dalam persoalan-persoalan tentang ibadah dan muamalah umat Islam. Dan juga mempertimbangkan bahwa tidak ada ayat al-Qur'an dan juga Hadis Nabi Muhammad SAW, yang memberikan larangan pada bahasan Surat Utang Negara yang diwakafkan.

B. Analisis Tentang Ketentuan Wakaf Surat Utang Negara dalam PP No. 42 Tahun 2006

Krisis utang baik utang dalam negeri yang dialami bangsa Indonesia saat ini, bukan fenomena baru dalam sejarah pembangunan ekonomi suatu negara. Negara-negara Amerika Latin pada tahun 1980-an mengalami krisis utang yang sangat parah dan bahkan negara-negara tersebut mengalami kegagalan membayar (*default*) atas utang-utangnya, kebutuhan utang luar negeri pada awalnya dimaksudkan untuk menutupi kesenjangan antara tabungan investasi dalam rangka mendorong perekonomian suatu negara dapat berbalik arah menekan pertumbuhan ekonomi, jika tidak dikelola secara hati-hati dan tepat sasaran, maka dapat terjadi sebagaimana dialami negara-negara Amerika Latin di atas dan Indonesia saat ini.

Menurut Peraturan No III tentang pengawasan perdagangan Surat Utang Negara, bahwa perhimpunan dapat melakukan pembatasan transaksi Surat Utang Negara terhadap anggota atau seri Surat Utang Negara dalam hal, namun tidak terbatas pada :

- ² www.ri.com/UU No.24 Tahun 2004 tentang Surat Utang Negara,tanggal 13 november 2008

⁴ http://suhrawardilubis.multiply.com/journal/item/9/wakaf_tunai_dalam_hukum_indonesia, tanggal 9 Desember 2008

perwakafan di Indonesia dapat dikelola secara produktif dan profesional, dan pada gilirannya hasil pengelolaan wakaf tentunya akan dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.⁷